



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 330/B.02/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET
SEMPAKO KEPADA KAUM DHUFA, FAKIR MISKIN, LANJUT USIA
TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA
ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kaum dhuafa, fakir miskin, lanjut usia tidak mampu, anak yatim piatu dan korban bencana alam di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan sosial berupa paket sembako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan penerima dan koordinator lapangan bantuan paket sembako kepada kaum dhuafa, fakir miskin, lanjut usia tidak mampu, anak yatim piatu dan korban bencana alam Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

- 6.. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Notulen Rapat Koordinasi Rencana Program Bantuan Paket Sembako Bagi Kaum Dhuafa, Fakir Miskin, Lanjut Usia Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

2. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : Skep/329/02/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Paket Sembako Kepada Masyarakat Miskin, Kaum Dhuafa, Orang Tua Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Alam Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : Skep/349/02/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Paket Sembako Kepada Masyarakat Miskin, Kaum Dhuafa, Orang Tua Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Alam Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : Skep/499/02/2022 tentang Rencana Distribusi Bantuan Paket Sembako Kepada Masyarakat Fakir Miskin, Kaum Dhuafa, Lanjut Usia Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
5. Berita Acara Verifikasi Berkas Permohonan dari Koordinator Lapangan Bantuan Paket Sembako se-Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor : 460/676/02/2022 tanggal 12 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET SEMBAKO KEPADA KAUM DHUAFa, FAKIR MISKIN, LANJUT USIA TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan Penerima dan Koordinator Lapangan Bantuan Paket Sembako Kepada Kaum Dhuafa, Fakir Miskin, Lanjut Usia Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Alam Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima dan koordinator lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Paket sembako sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) paket.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, masing-masing pihak mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
1. menyiapkan seluruh pengadaan paket sembako; dan
 2. menyerahkan paket sembako tersebut kepada masing-masing koordinator lapangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima paket sembako.
- B. Koordinator Lapangan Kabupaten/Kota
1. memeriksa isi bantuan paket sembako yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. menghitung kembali jumlah bantuan paket sembako sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 3. menyalurkan bantuan paket sembako kepada masing-masing masyarakat penerima bantuan paket sembako dan dilengkapi dengan tanda terima;
 4. menyampaikan laporan penyaluran bantuan paket sembako kepada Gubernur Lampung Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 5. mempertanggungjawabkan secara penuh penyaluran paket sembako kepada masyarakat penerima bantuan paket sembako.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Rekening 4.01.04.02.03.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Penerima dan Koordinator Lapangan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /B.02/HK/2022
TANGGAL : 24-5-2022

**PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET SEMBAKO KEPADA KAUM DHUFA, FAKIR MISKIN, LANJUT USIA
TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PAKET	KOORDINATOR LAPANGAN/PENANGGUNGJAWAB	NOMOR TELEPON
1.	Bandar Lampung	300	Paino Setiawan	0822 7903 2642
2.	Bandar Lampung	150	Teta Anisah AR	0823 9194 0811
3.	Bandar Lampung	100	Silvina	0857 8811 3628
4.	Bandar Lampung	50	Weni Apriani	0898 9214 432
5.	Bandar Lampung	400	Muhammad Andi Fakhri, S.Sos	0813 1156 3798
6.	Bandar Lampung	100	Adi Susanto	0812 7945 0003
7.	Pesawaran	300	Zainal Rachman, SH., MH	0812 1904 1000
8.	Pesawaran	100	Marlis Harsal, BE	0813 7329 8394
9.	Pringsewu	100	Triyono	0823 7703 4502
10.	Lampung Tengah	300	Muhammad Syarief Dharmawan	0852 8047 4835
11.	Lampung Tengah	250	Metriyana	0852 5946 3100
12.	Lampung Tengah	300	Yunizar Hendri	0812 4255 5454
13.	Lampung Tengah	100	Hartoyo, S.Pd.I	0853 7959 2925

14.	Pesisir Barat	1000	Espendi	0812 7220 1456
15.	Pesisir Barat	600	Yoyon Yufriza	0853 8447 5780
16.	Pesisir Barat	600	Rohalim, S.Sos	0813 6946 7767
17.	Pesisir Barat	100	Edi Gunawan	0821 8367 6467
18.	Tanggamus	600	Eko Prasetyo	0822 3884 6097
19.	Tanggamus	600	Anisa Fitriyani	0898 8056 157
20.	Tanggamus	300	Kusairi	0853 3496 9008
21.	Tanggamus	100	Erlina	0821 8325 4545
22.	Lampung Barat	600	Rudi Yanto	0813 6810 3899
23.	Lampung Barat	100	Nauril Padli	0822 8225 3304
24.	Lampung Utara	100	Sopian Ali	0852 6914 8934
25.	Lampung Selatan	300	Muhammad Fitri Aliansyah	0813 6916 3201
26.	Tulang Bawang	300	Tri Atmojo	0852 6877 8202
27.	Lampung Selatan	100	Muyoto	0812 7332 1997
28.	Way Kanan	300	Dedi Tarnando	0852 9595 8880
29.	Way Kanan	300	Ardi Saputra	0852 6760 4310
30.	Way Kanan	300	Mu'Alimin	0853 7982 9249
31.	Way Kanan	400	Novri Alamsyah	0853 7846 0007
32.	Way Kanan	100	Rajimin	0853 6618 4226
33.	Metro	100	Tumaji	0852 8572 8577

34.	Tulang Bawang	300	Martha Sintia Dewi	0857 4545 4770
35.	Tulang Bawang	100	Bahrudin	0813 7943 3333
36.	Tulang Bawang Barat	300	Julia Arvina	0853 5705 1407
37.	Tulang Bawang Barat	100	Helwanda	0853 7763 9962
38.	Mesuji	250	Aca Farianda	0812 7989 9998
39.	Mesuji	100	Melvan Yuspori	0812 72771406
40.	Mesuji	300	Erwin Gumara	0823 7110 7780
41.	Mesuji	100	Joko Prayitno, SE	0813 7944 4468
42.	Lampung Timur	300	Noercholis Rifai, S.IP	0812 7812 4607
43.	Lampung Timur	300	Reynaldo Sitanggang	0852 6789 2859
44.	Lampung Timur	300	Setri Nur Wahidin	0853 7806 8546
45.	Lampung Timur	100	Robana	0852 7922 2946
46.	15 Kabupaten/Kota	300	Yayasan/Lembaga/Sukarelawan/Pegiat Sosial dan Kemasyarakatan	
TOTAL		12300		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI